

ANALISIS YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Annisa Fitri Arrum Melati¹, Syawaludin², Marsudi Utoyo³

Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

Annisafitriam98@gmail.com

Abstrak

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya tidak lepas dari berbagai tekanan hidup, baik ekonomi dan sosial. Akibatnya tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Terhadap perkara anak wajib dilakukan diversifikasi dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan dengan mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kewenangan hakim adalah memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal serta selaku fasilitator dalam diversifikasi. Saran yang dapat diberikan adalah anak pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satunya ialah menerapkan *restorative justice* dengan metode diversifikasi, serta hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara anak harus proaktif untuk mendorong terjadinya *restorative justice* dengan metode diversifikasi.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Anak Pelaku Tindak Pidana, Kewenangan Hakim, Diversifikasi

Abstract

Restorative Justice is an approach to justice that focuses on the needs of victims and perpetrators of crime, and involves community participation, rather than implementing the principle of punishing perpetrators accompanied by the judge's considerations. Crimes committed by children are basically inseparable from various life pressures, both economic and social. As a result, quite a few children become perpetrators of crimes or crimes. This research uses a Normative Juridical research method using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. For children's cases, diversion must be carried out in every examination of children's cases from investigation, prosecution to examination at trial, taking into account: the category of crime, the age of the child, the results of social research from the father, the support of the family and community environment. The judge's authority is to examine and decide on children's cases at the first level with a single judge and as a facilitator in diversion. The advice that can be given is that children who commit crimes must still receive protection in the juvenile criminal justice system. One of them is implementing *restorative justice* using the diversion method, and judges who have the authority to examine and decide on children's cases must be proactive in encouraging *restorative justice* using the diversion method.

Keyword : Restorative Justice, Juvenile Crimes, Judge's Authority, Diversion



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyatannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak.¹ Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.²

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya tidak lepas dari berbagai tekanan hidup, baik ekonomi dan sosial. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial seringkali berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Akibatnya tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan.³ Terdapat beragam sebutan untuk anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana. Diantaranya, pertama, sebutan anak nakal, sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kedua, anak yang bermasalah dengan hukum, sebagaimana digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ketiga anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*), sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak/KHA (*Conevention The Right of The Childrens/CRC*, Keempat, dalam perspektif UNICEF disebut, *Children in specialty difficult circumstances (CDEC)*. Ini karena kebutuhan-kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi, sehingga rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan kemauan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana biasanya anak menjalani hidup.⁴

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁵ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas

¹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2014, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, hlm. 67-68.

² Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 40.

³ Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. hlm. 76.

⁴ Muhammad Joni, 2012, *Penjara (Bukan Tempat Anak)*, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

⁵ Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.

kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim.⁶ Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.⁷

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁸ Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini adalah anak pelaku tindak pidana menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam. Menarik dan penting diteliti karena pendekatan *Restorative Justice* menjadi kecenderungan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana saat ini, yang secara jelas diatur dalam sistem perundang-undangan pidana anak yang baru, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) serta menganalisis bagaimana kewenangan hakim dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terkait pidana anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Serta mendasarkan

⁶ Andro Giovani Ginting dan Vici Utomo Simatupang dan Sonya Arini Batubara, *Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 180.

⁷ Koesriani Siswosobroto, 2009, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Usakti Kota, Jakarta, hlm. 3.

⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 174.

pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang *restorative justice* serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana.

PEMBAHASAN

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁹ Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.¹⁰ Selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.¹¹ Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.¹² Restorative Justice merupakan teori

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2?page=2>

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, hlm. 9.

¹¹ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, 2008, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

¹² Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, hlm. 103.

keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).¹³ Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversifikasi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak.

¹³ Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. [https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews . asp?bid=4085](https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085) diakses pada tanggal 20 Februari 2023

Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.¹⁴

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa: penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali: tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a tersebut menyebutkan diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun; pasal tersebut dihubungkan dengan perbuatan anak berhadapan hukum maka diversifikasi tidak dapat dilakukan.

Kewenangan Hakim Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terkait Pidana Anak

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHP yang menyebutkan bahwa : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”. Selain di dalam KUHP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : ““Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

¹⁴ Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, hlm. 11.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :¹⁵ “Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.” Pada hakikatnya tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara.¹⁶ Namun pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga dapat menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku dan hakim harus selalu mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹⁷

Menangani sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu diselesaikan melalui lembaga, agar ada kepastian untuk peradilan khusus bahwa penyelesaian yang diambil yaitu untuk mensejahterahkan anak dan untuk kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dalam hukum.¹⁸ Di Indonesia Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Jika merujuk kepada UU SPPA dalam Pasal 1 angka 10 Hakim adalah Hakim Anak dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU SPPA tersebut Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan dapat menetapkan pemeriksaan perkara

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26-27.

¹⁶ Mustofa, W.S, 2013, *Kode Etik Hakim*. Kencana Prenada Media Group, hlm. 8.

¹⁷ Rifai, A, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

¹⁸ Wahjono, A, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dan, Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Selain hal tersebut di atas jika merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Jika hanya dilihat pada perumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja, maka kesimpulannya adalah diversifikasi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dengan demikian, jika diingat bahwa tujuan dari diversifikasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya adalah devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulangkan oleh pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversifikasi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, dapat diketahui bahwa perkara anak yang diwajibkan diversifikasi pada tingkat pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim selaku fasilitator adalah perkara anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa orangtua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi dalam hal korban adalah anak. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA proses diversifikasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dengan maksud dan tujuan yaitu mencapai keputusan diversifikasi untuk mencapai persetujuan kesepakatan diversifikasi. Pasal 8 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan, disamping musyawarah melibatkan para pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat.

Pasal 14 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan. Jika sampai kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka Pasal 14 ayat (3) UU SPPA menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan segera membuat laporan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim bahwa kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan, dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, yang selanjutnya proses peradilan pidana anak diteruskan. Jika pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibebankan kepada Ketua Pengadilan, maka pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang

dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan.

KESIMPULAN

Penerapan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana ialah dengan memakai metode diversifikasi. Terhadap perkara anak wajib dilakukan diversifikasi dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan dengan mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Serta diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, kewenangan hakim adalah memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti. Selain itu, hakim selaku fasilitator dalam pelaksanaan diversifikasi perkara anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Serta hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian pemeriksaan apabila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andro Giovani Ginting dan Vici Utomo Simatupang dan Sonya Arini Batubara. (2019). Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Rectum*, 180.
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, 174.
- Koesriani Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Jakarta: Usakti Kota.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. (2014). Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 67-68.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Muhammad Joni, 2012, *Penjara (Bukan Tempat Anak)*, Jakarta: Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia.
- Mustofa, W.S, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- Rifai, A, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico.

- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Wahjono, A, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.